

TUNJANGAN KINERJA – PEGAWAI – LINGKUNGAN – KEMENTERIAN –
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL – PERUBAHAN

2021

PERMEN ESDM NO. 4 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (412) : 5
HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri
Sipil masih dalam proses penyusunan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
sehingga ketentuan mengenai perhitungan capaian kinerja
organisasi, capaian kinerja pegawai, penilaian perilaku kerja,
dan kehadiran pegawai sebagai dasar perhitungan tunjangan
kinerja belum dapat ditetapkan. Bahwa untuk meningkatkan
kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, perhitungan tunjangan kinerja perlu
disesuaikan dengan kehadiran pegawai menurut hari dan jam
kerja. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan
Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th 2008; Perpres
No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Keppres Selaku
Ketua DEN No. 11 Th 2009; Permen ESDM No. 13 Th 2016;
Permen ESDM No. 44 Th 2017 jo. Permen ESDM No. 4 Th
2019.
- Permen ini mengatur mengenai :
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan
Kinerja Kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1431) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4
Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2018
tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai di
Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 720)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 31 diubah;
2. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3 IA;

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 1 April 2021.
 - Diundangkan di Jakarta, 9 April 2021.
 - Perubahan Ketiga Permen ESDM No. 44 Th 2018.